

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rania Sekar Dahayu¹, Abdul Salam²
rdahayu@gmail.com¹, kontakdoel@gmail.com²
Universitas Indonesia

Abstrak: Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Para pihak dalam melakukan berbagai perbuatan hukum dalam suatu akta pada perkembangan zaman saat ini tidak sedikit yang menggunakan tanda tangan elektronik seperti halnya akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta pernyataan keputusan rapat yang menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Kata Kunci: keabsahan, kekuatan pembuktian, pernyataan keputusan rapat, tanda tangan elektronik.

***Abstract:** A notarial deed is an authentic deed that has perfect evidentiary power. Parties in carrying out various legal acts in a deed in today's developments often use electronic signatures, such as deeds of statements of decisions of general meetings of shareholders. This research aims to determine the validity and evidentiary strength of a deed stating a meeting decision that uses an electronic signature. An electronic signature is a signature consisting of Electronic Information that is attached, associated or related to other Electronic Information that is used as a verification and authentication tool.*

***Keywords:** validity, strength of evidence, statement of meeting decisions, electronic signature.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital pada saat ini telah menyadarkan kita, bahwa setiap individu didunia saling terkoneksi satu sama lain, perkembangan tersebut tentu saja bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Perkembangan dunia digital ini sering dikaitkan dengan revolusi industry 4.0 yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kegiatan industri. Namun pada nyatanya, penerapan teknologi digital ini memiliki banyak tantangan – tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada hukumnya. Perwujudan dunia digital pada penggunaan jaringan komputer dengan sistem telekomunikasi yang terstruktur memposisikan masyarakat sebagai user seolah - olah menemukan dunia baru yang disebut dengan cyberspace.

Perkembangan teknologi yang pesat serta pemanfaatannya dibidang hukum dapat menjadi jalan keluar untuk perkembangan hukum yang lebih baik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dibidang hukum adalah dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Seiring perkembang ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini telah dikenal metode Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. TTE ini keberadannya telah diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana mengenai TTE pengaturannya dalam UU ITE. Berikut adalah manfaat dari Tanda Tangan Elektronik (TTE) menurut artikel yang diunggah di laman Kominfo:

1. Efisiensi Waktu

TTE yang bersertifikasi dapat mempersingkat waktu dalam memperoleh dokumen yang ditandatangani. Biasanya, tanda tangan basah memerlukan waktu dalam hal pengiriman kepada pihak lain, biasanya pengiriman ini memakan waktu berhari-hari. Sedangkan TTE yang bersertifikasi hanya memerlukan waktu sekian menit bahkan kurang kurang dari sehari, dokumen elektronik dapat segera langsung ditandatangani sekalipun dari jarak jauh entah itu antar pulau bahkan antar negara.

2. Kekuatan Hukum Setara dengan Tanda Tangan Basah

Jenis TTE terbagi menjadi dua, yaitu Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. TTE tersertifikasi merupakan tanda tangan yang terdapat sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSRE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tidak menggunakan jasa PSRE Indonesia tersebut. Kekuatan hukum saat mempunyai TTE tersertifikasi terjamin karna telah diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

3. Identitas Pribadi Terjamin

TTE tersertifikasi mempunyai poin plus berupa jaminan keamanan identitas pribadi. Kebijakan privasi ini ada untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna TTE terlindungi kerahasiannya. Terdapat juga penggunaan teknologi kriptografi asimetris (asymmetrical cryptography) yang merupakan teknik kriptografi yang menggunakan public key dan private key sebagai pengaman. Public key artinya informasi yang dimana publik dapat mengakses untuk memvalidasi TTE seseorang. Sedangkan private key hanya bisa diakses oleh pemilik

tanda tangan.

4. Hemat Biaya Pengeluaran

Jika menggunakan TTE tersertifikasi maka dapat menghemat biaya anggaran karena hanya membutuhkan koneksi internet serta gadget seperti komputer ataupun smartphone. Penghematan anggaran ini terbukti pada saat Direktorat Jenderal Kependudukan mengadakan program "Dukcapil Go Digital". Diadakannya program tersebut yang berupa penandatanganan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran secara digital, menghemat anggaran sekitar Rp 450 Miliar di tahun 2020.

5. Ramah Lingkungan (Eco-Friendly)

Penggunaan TTE menekan penggunaan kertas sehingga menjadi berkurang. Begitu banyak manfaat Tanda Tangan Elektronik yang seharusnya mulai diaplikasikan, tidak terkecuali pada profesi Notaris.

Berbicara mengenai tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan kurang lebih sebagai berikut:

"Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait."

Pemanfaatan TTE dalam praktiknya mengalami kendala ketika dihadapkan dengan pembuatan akta notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". Pada akta yang dibuat oleh notaris berisikan keadaan yang disaksikan oleh notaris sehingga akta tersebut dapat disebut autentik. karena sifat autentik yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang dapat melindungi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.

Terdapat berbagai jenis badan usaha yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan sebagai fungsi legalitas dalam berusaha, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Dalam menjalankan Perseroan Terbatas terdapat berbagai struktur hukum yang harus dipenuhi dan dijalani. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas (PT) dalam jangka waktu tertentu. Rapat umum pemegang saham di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Seiring dengan perkembangan teknologi digital rapat umum pemegang saham modern melalui media elektronik diatur dalam pasal 77 UU PT yang mengatur mengenai rapat umum pemegang saham melalui media elektronik, tetapi tidak diatur secara jelas mengenai penandatanganan elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan di dalam UU ITE.

Seperti yang tertuang juga pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan akta di depan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris". Kemudian mengenai penandatanganan diatur pada Pasal 44 UUNJ ayat (1) yang berbunyi "Segera setelah dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya". Aturan tersebut menunjukkan bahwa notaris berperan besar pada sektor pelayanan jasa yang diberikan kewenangan dalam melayani masyarakat di bidang keperdataan khususnya pembuatan akta autentik.

Apabila suatu akta notaris yang dengan tanpa pembacaan dan tanpa tanda tangan basah, maka unsur autentik pada akta tersebut hilang. Hal ini tentu merugikan bagi Pereseroan Terbatas (PT) yang hendak melakukan RUPS menggunakan teknologi digital karena akta risalah RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) haruslah merupakan akta autentik. Dikarenakan kendala teknis tidak bisanya dilakukan pembacaan dan penandatanganan maka pemanfaatan perkembangan teknologi digital adalah jalan keluar untuk masalah seperti itu. Melihat pada keadaan sosial dalam masyarakat harus ada langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang seperti ini agar dapat ditemukan jalan keluar.

Hingga saat ini pelayanan jasa hukum oleh notaris/PPAT seakan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Masih belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris dan para pihak dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Padahal masyarakat membutuhkan pelayanan jasa hukum notaris yang adaptif di Tengah disrupsi kemajuan teknologi di Indonesia. Sehingga dari hasil analisis di atas, timbul pertanyaan mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam keadaan-keadaan tertentu. Urgensi mengenai keabsahan Tanda Tangan Elektronik oleh notaris serta kekuatan pembuktiannya masih perlu diperdalam sebagai bentuk adaptasi yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum dibidang kenotariatan telah sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Melihat pendapat beberapa praktisi hukum meyakini bahwa Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris dapat dijadikan pertimbangan tetntunya dengan berbagai terobosan dan perbaikan peraturan hukum yang terkait. Maka dari itu penulisan akan membahas mengenai keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada akat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilakukan oleh pejabat Notaris dan para pihak pada akta notaris dengan judul "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal, artinya penelitian ini mengkaji sisi peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual. Pendekatan ini digunakan karena pembahasan dalam penelitian ini akan mengacu pada Hukum dan konsep yang terkait dengan masalah.

Dalam penelitian ini yaitu tentang keabsahan akta notaris dengan tanda tangan elektronik dalam hal terdapat kejadian luar biasa. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data utama yang diperoleh dari perpustakaan riset. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1868 KUHPerdata tentang akta autentik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa buku atau literatur, tulisan dan dokumen

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah dokumen atau bahan penelitian yang pada umumnya berbentuk tulisan. Oleh karena itu, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Analisis data dalam penelitian hukum ini adalah kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto, analisis data adalah suatu cara pengolahan data yang diperoleh untuk memperoleh kebenaran yang dicari dalam penelitian yang bersangkutan. Kebenaran yang dicari dalam penelitian dapat berupa kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran yang didukung oleh data yang kualitasnya sesuai dengan kebenaran tersebut.

PEMBAHASAN

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (PKR)

Dalam Bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “legality” yang mempunyai arti “lawfulness” atau sesuai dengan nama hukum. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia keabsahan berasal dari kata absah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, keabsahan juga berarti kesahan. Sehingga disimpulkan keabsahan adalah sahnyanya sesuatu hal berdasarkan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku.

Tanda tangan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri, dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisannya. Sebagai sebuah inovasi baru dalam teknologi di Indonesia tanda tangan elektronik kehadirannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana diterbitkan sejak tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pengguna digital signature atau tanda tangan elektronik serta sertifikat elektronik.

Berdasarkan peraturan yang sudah ada, tanda tangan elektronik perlu dilengkapi dengan teknologi yang mendukung, agar memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dapat terpenuhi. Dimana fasilitas tersebut ialah harus memiliki atribut digital signature atau tanda tangan elektronik dan kemampuan dalam verifikasi. Mengenai autentikasi tanda tangan elektronik terdapat 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi tanda tangan elektronik, yaitu:

1. Autentikasi pemilik digital signature atau tanda tangan elektronik, Artinya tanda tangan elektronik benar-benar dimiliki oleh penandatanganan yang tercantum pada dokumen digital.
2. Autentikasi dokumen, Dokumen digital juga harus dibuktikan Autentik bahwa usai ditandatangani, dokumen tetap sesuai aslinya sehingga dokumen tidak bisa dipalsukan.

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada perjanjian bawah tangan sudah jelas dapat diterapkan sejauh memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang isinya kurang lebih adalah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan dari sebuah Tanda Tangan Elektronik. Sebagaimana tersebut diatas akan tetapi dalam hal akta notaris maka perlu juga memperhatikan Pasal 1868 KUHPer yang mana menyebutkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". Melihat pada pasal tersebut terdapat dua kendala yang melemahkan TTE untuk dapat digunakan dalam akta notaris yakni dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Mengenai dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu maka dalam pembuatan akta notaris dapat mengacu pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan akta didepan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris". Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan TTE tidak memungkinkan pembacaan akta dan penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris dalam satu kesatuan waktu.

Hal seperti ini diperkuat oleh praktisi hukum Irma Devita Purnamasari, yang mengatakan bahwa pada prakteknya terdapat masalah mengenai tanda tangan elektronik yang terkait dengan jabatan notaris. Terdapat dua jenis akta notaris, pertama yakni akta partij dimana para pihak berhadapan langsung dengan notaris, kemudian para pihak tersebut menandatangani akta dan kedua adalah akta relaas dimana para pihak menceritakan suatu kejadian kemudian notaris menandatangani. Pada akta partij, menurut Irma belum dapat diterapkan Tanda Tangan Elektronik karena:

- a. *digital signature* (TTE) belum dapat dibuktikan oleh digital certificate yang terpercaya;
- b. kepastian waktu dan tempat pembuatan akta belum jelas;
- c. tempat pelaksanaan belum jelas.

Ketiga poin itu menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik masih belum bisa memenuhi syarat dari autentisitas suatu akta notaris. Lain halnya dengan akta partij, akta relaas masih terdapat kemungkinan untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Misal pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan dengan video conference. Hal ini masih dapat dimungkinkan karena notaris hadir secara langsung untuk menyaksikan dan terlibat dalam RUPS tersebut.

Pasal 76 UU PT ayat (1) menyebutkan bahwa "RUPS harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar", namun terdapat pengaturan yang membolehkan penyelenggaraan RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, kemudian dalam Pasal 77 UU PT dijelaskan setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Risalah rapat ini dapat dianalisis pasti tertulis, namun pembuatannya tidaklah harus notariil, karena pembuatannya dilakukan di tempat utama kedudukan Perseroan, bukan ditempat kedudukan notaris/menghadap pada notaris. Namun demikian akta RUPS dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya persyaratan pada pasal 11 UU ITE, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam pasal 77 UU PT, serta pengesahan notaris maka akta RUPS dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta RUPS tersebut.

Dapat dilihat bahwa pada akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (PKR) dapat diterapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan alas hukum seperti diatas. Akan tetapi terhadap pengesahan PKR tersebut tetap harus menghadap ke Notaris dalam hal tahapan penandatanganan dan pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris. Seharusnya, hal ini haruslah fleksibel mengikuti kondisi yang ada pada masyarakat. Namun, ketentuan kehadiran fisik mutlak harus dilaksanakan sebagai pemenuhan syarat autentik dari suatu akta notaris.

Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (PKR) yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik

Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 164 HIR (283 RGB) bahwa dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, yaitu:

1. Buktu Tertulis
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Sejalan dengan hal tersebut maka suatu surat atau akta atau buku tertulis merupakan suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.

Di dalam Pasal 1867 BW dikenal pembagian pembuktian dengan tulisan mengenai suatu akta sebagai berikut:

1. Autentik
2. Bawah tangan

Keduanya merupakan alat bukti sejenis tetapi memiliki perbedaan pada kekuatan pembuktiannya yakni suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPperdata “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.” Kesempurnaan akta autentik memiliki makna bahwa tidak perlu dalam peradilan dipertanyakan lagi kebenaran dari isinya. Sedangkan bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian seperti alat bukti surat yang harus dibuktikan kebenarannya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Kemudian pada ayat (4) nya dijelaskan “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sehingga perlu ditelaah apakah suatu Tanda Tangan Elektronik dalam akta notaril termasuk informasi elektronik yang dimaksud oleh Pasal diatas. Apabila di pandang demikian maka akta notaril akan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali apabila dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik.

Sedangkan menurut Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk menjawab kekhawatiran di atas perlu dipahami bahwa:

- a) Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE tidak berlaku mutlak apabila melihat perkembangan teknologi masa kini dan seharusnya merujuk kepada UU Jabatan Notaris sebagai Lex Specialis-nya. Pasal pengecualian yang berisikan bahwa akta notariil yang berbentuk dokumen elektronik bukan merupakan alat bukti yang sah sesungguhnya bukan berarti melarang Notaris untuk melakukan pekerjaan secara elektronik. Kembali lagi kepada UU Jabatan Notaris sendiri, dimana harus terdapat terobosan hukum sehingga pasal pengecualian tersebut tidak lagi berlaku mutlak.
- b) Penyetaman tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi sehingga menghasilkan bukti yang tak dapat ditampik, sehingga tetap bersifat autentik dan mengamankan Notaris dari pertanggungjawaban notaris.

Melihat pada pendapat tersebut bahwa seharusnya suatu akta notaris tetap bisa menjadi autentik meskipun menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Tanda Tangan Elektronik tersebut telah sertifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan keberannya.

Dapat dikatakan bahwa suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (PKR) agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan terjamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*). Artinya apabila suatu Pernyataan Keputusan Rapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik kemudian dibawa kepada Notaris untuk di sah kah, apabila PKR tersebut telah memenuhi ketentuan penggunaan TTE seperti diatas maka PKR akan menjadi alat bukti yang sempurna dan sah dimata hukum.

Maka kekuatan pembuktian akta PKR yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tetap merupakan akta Autentik. Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik aplikasi penyelenggara RUPS melalui media digital yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dengan itu akta PKR yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Basah. Sehingga sebagai Notaris tidak perlu ada keraguan lagi untuk menerima akta PKR yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik karena pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik tidak mempengaruhi autentifikasi akta PKR. Hal tersebut dikarenakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam hal-hal RUPS sebagaimana diatur dalam UU UTE dan UU PT telah diakui dan sah menurut hukum dengan ketentuan yang harus dipenuhi.

Mengenai kekuatan pembuktiannya, dalam Pasal 1870 disebutkan suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan akta PKR yang dibuat dengan tanda tangan basah. Sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna pula setelah di sahkan oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhijanto, Danrivanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2017.
- Istanto, Sugeng, *Lecture Materials Political Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
- Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*. Bandung: Tim Kemas Buku, 2005.
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika, 2020.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bala Pustaka, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Introduction to Legal Research*. Yogyakarta: UII-Pers, 2014.

Artikel

- Eka Wahyuni, Sufirman Rahman, dkk, "Keabsahan Digital Signature Ditinjau dari UU ITE", *Jurnal Lex Generalis*, (Vol. 3, Nomor. 5, 2022).
- Michael Nieves, "An Introduction to Information Security", *National Institute of Standards and*

Technology, (Rev. 1, 2017).

Sofyan Hadi dan Tomy Michael, "Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (Vol 5, Nomor. 2, 2019).

Artikel "Keuntungan di Balik Tanda Tangan Elektronik (TTE)", tersedia pada <https://tte.kominfo.go.id/blog/60f0f35a7eec0973a8711c38>, dipublikasikan tahun 2020.

Artikel "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299> "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris, dipublikasikan tahun 2020.

Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", tersedia pada <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ii-m/>, dipublikasikan tahun 2020.

Artikel "Alat Bukti Elektronik", www.abdulsalam.com/2018/07/01/, dipublikasikan tahun 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), www.kbbi.web.id/keabsahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN. 2008/No. 58, TLN No. 4843.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN. 2016/No. 176, TLN No. 5922.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN. 1999/No. 165, TLN No. 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.